



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISMION**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cipta Asri Tahap 2 lok Gaharu Nomor

20,

RT/TW 001/021, Kelurahan Tembesi, Kecamatan
Saulung, Kota Batam, Provinsi;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda Kapal KM. TANPA NAMA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISMION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan penadahan"**,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 480 Ayat(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISMION** dengan pidana selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 5 (lima) meter selang berukuran 5(lima) inchi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar PAS KECIL kapal KM.NADIA GT.6 No:

PK.205/03/12/KSOP.SLP-2020 tanggal 05 April 2020;

Dipergunakan dalam perkara ERWIN Bin Alm REKNAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CHRISMION selaku Nahkoda KM. TANPA NAMA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Anak Buah KM. TANPA NAMA merangkap pengurus/pembeli Bahan Bakar Minyak pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sekitar Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri pada posisi 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telpon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara ERWIN "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI "bang besok kita ada kerja" dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI "bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okeelah” ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa CHRISMION selaku Nahkoda KM. TANPA NAMA bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku Anak Buah KM. TANPA NAMA merangkap pengurus/pembeli Bahan Bakar Minyak dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa CHRISMION selaku Nakhoda KM. TANPA NAMA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku Anak Buah KM. TANPA NAMA merangkap pengurus/pembeli Bahan Bakar Minyak pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sekitar Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri pada posisi 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bang” dijawab oleh saudara ERWIN ”sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang”;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bang besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okeelah” ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWA, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa CHRISMION bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa CHRISMION selaku Nakhoda KM. TANPA NAMA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sekitar Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri pada posisi 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar sebagaimana dimaksud pasal 219 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa CHRISMION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kita infokan kalau kita keluar” selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan ”kita ada Cargo bang, berapa harga bang” dan dijawab oleh saudara ERWIN ”berapa banyak cargonya bang” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab ”sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton”, di jawab oleh saudara ERWIN ”kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi ”tidak bisa lebih bang” dijawab oleh saudara ERWIN ”sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang”;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI ”bang besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI ”bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab ”kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI ”okeelah”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan ”jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab ”oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan ”bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN ”oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, Kselaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi BEYCARS ANDULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diamankannya Kapal KM. TANPA NAMA yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tersebut adalah saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri (Ba Nat Kapal Patroli Polisi KP. Anis Madu – 3009 Ditpolair Baharkam Polri) yang ikut mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E dengan menggunakan Sea Rider Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;

- Bahwa saksi lakukan beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri setelah saksi dapat mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa kesalahan yang saksi temukan setelah saksi beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar serta mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berada di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E tersebut dalam rangka melaksanakan tugas patroli rutin yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1946 / IX/ HUK.6.6. / 2020 tanggal 29 September 2020;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutindi Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan keterangan dari Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) bahwa muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di tangki Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diambil dari kapal yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku salah satu dari ABK (Anak Buah Kapal) KM. TANPA NAMA tersebut serta merangkap sebagai pengurus muatan, selanjutnya Kapal KM. TANPA NAMA dan Nakhoda atas nama CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan muatan di Ad-Hock ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi REZA EVIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diamankannya Kapal KM. TANPA NAMA yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri tersebut adalah saksi selaku petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri (Ba Nat Kapal Patroli Polisi KP. Anis Madu – 3009 Ditpolair Baharkam Polri) yang ikut mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E dengan menggunakan Sea Rider Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;

- Bahwa saksi lakukan beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri setelah saksi dapat mengamankan 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut;

- Bahwa kesalahan yang saksi temukan setelah saksi beserta petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan yang berada di 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut adalah 1 (satu) unit Kapal KM. TANPA NAMA tersebut berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar serta mengangkut muatan berupa Bahan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa petugas Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berada di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi Koordinat 1°-12'-704" N – 103°-56'-004" E tersebut dalam rangka melaksanakan tugas patroli rutin yang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1946 / IX/ HUK.6.6. / 2020 tanggal 29 September 2020;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" E, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin oleh Ipda Julius Marlon Gawe, S, Tr, K selaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta anggota dengan menggunakan Sea Rider telah memergoki dan memberhentikan 1 (satu) unit Kapal yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh saudara CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di tangki cargo kapal dan ditemukan muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan keterangan dari Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) bahwa muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di tangki Kapal KM. TANPA NAMA tersebut diambil dari kapal yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saudara MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN selaku salah satu dari ABK (Anak Buah Kapal) KM. TANPA NAMA tersebut serta merangkap sebagai pengurus muatan, selanjutnya Kapal KM. TANPA NAMA dan Nakhoda atas nama CHRISMION beserta ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 3 (tiga) orang dan muatan di Ad-Hock ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara ERWIN "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bang besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okeelah”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, Kselaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;
2. 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5(lima) meter selang berukuran 5(lima) inchi;

4. 2 (dua) lembar PAS KECIL kapal KM.NADIA GT.6 No:
PK.205/03/12/KSOP.SLP-2020 tanggal 05 April 2020.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara ERWIN "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI "bang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okeelah”;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, Kselaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **JUPEN SIUS BURA Bin THOMAS TALE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda terhadap perbuatan ia terdakwa ;

Mmenimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2 : Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan *membeli* tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut.Sedangkan yang dimaksud dengan *menarik keuntungan* dari hasil suatubarang dan seterusnya tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan itu.cukuplah jika ia berkehendak untuk itu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, maka dikatakan telah memenuhi unsur apabila salah satu dari uraian pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kapten" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara ERWIN "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bang besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okeelah”;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWE, S, Tr, Kselaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 : Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa telah terungkap persidangan dijelaskan oleh saksi-saksi dan disesuaikan dengan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN mendapat telepon dari Nakhoda TB. TRYDAYA yang sedang berada di Johor Malaysia, yang mana pada saat itu menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN "berapa harga minyak" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "Rp 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter, tapi kalau banyak bisa RP 3.000 (tiga ribu rupiah) dan ditanyakan lagi oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "tidak bisa lebih bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanyakan lagi "mau buang berapa Kaptan" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "5 (lima) ton dan bisa lebih" kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab "kalau 5 (lima) Ton saya berani beli hanya dengan harga 2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) perliter" dan dijawab oleh Nakhoda TB. TRYDAYA "oke bang nanti kita infokan kalau kita keluar" selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kita ada Cargo bang, berapa harga bang" dan dijawab oleh saudara ERWIN "berapa banyak cargonya bang" dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab "sekitar 5 (lima) ton bang dan bisa lebih sekitar 10 (sepuluh) Ton", di jawab oleh saudara ERWIN "kalau hanya sekitar 5 (lima) ton saya berani beli dengan Rp 3.000 (tiga ribu) bang, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN tanya lagi "tidak bisa lebih bang" dijawab oleh saudara ERWIN "sudahlah bang kerja saja dulu nanti kita atur bang";

Menimbang, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN pergi ke Winsor untuk makan bersama, sesampainya di Winsor terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN dan saudara ERWIN makan, sebelum selesai makan tiba – tiba datang saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI dan saksi SABARUDIN Bin ANWAR langsung saudara ERWIN mengatakan kepada saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI "bang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok kita ada kerja” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “bolehlah, tetapi saudara SABAR jangan menjadi Nakhoda, kemudian saudara ERWIN menjawab “kalau ada petugas si terdakwa yang bertanggung jawab” dan di jawab oleh saksi SUPRIANTO als YOGA Bin JUMAN SAFEI “okelah”;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN di telpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA yang mengatakan “jam 5 sore Waktu Malaysia kami berangkat” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN jawab “oke Kapten” kemudian setelah mendapat informasi dari Nakhoda TB. TRYDAYA saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN langsung menelpon saudara ERWIN dengan mengatakan “bang kapalnya positif berangkat” dan di jawab oleh saudara ERWIN “oke bang nanti kita ke gudang”;

Menimbang, bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa bertolak dari gudang saksi MARULI TUA SIHALOHO yang berada di batu Besar – Batam menuju ke Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan sampai di Batu Berhenti Kec. Belakang Padang dan kapal berjalan pelan – pelan di sekitar perairan Batu Berhenti untuk menunggu TB. TRYDAYA datang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN ditelpon oleh Nakhoda TB. TRYDAYA dengan mengatakan “kita sudah mendekati di posisi kerja” dan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN menjawab “oke Kep sudah kelihatan Tug Boat Kapten, tapi masih jauh” kemudian sekira pukul 03.15 Wib KM. TANPA NAMA yang dinakhodai oleh terdakwa merapat ke lambung kanan TB. TRYDAYA, kemudian setelah merapat saksi MUKHTAR Bin TAHER dan saksi SABARUDDIN Bin ANWAR mengangkat selang dari KM. TANPA NAMA dan diberikan kepada Crew TB. TRYDAYA dan dipasangkan ke Pompa TB. TRYDAYA dan minyak jenis solar di transfer ke tangki KM. TANPA NAMA dan selesai di transfer sekira pukul 03.30 Wib, setelah selesai di transfer KM. TANPA NAMA lepas tali dari TB. TRYDAYA dan tidak lama kemudian KM. TANPA NAMA mengalami kerusakan dan dipaksa dibawa ke Bui Mati yang berada di perairan Belakang Padang untuk di perbaiki namun tidak bisa sehingga terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang berada di KM. TANPA NAMA istirahat sampai

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 09.00 Wib, setelah terbangun kemudian KM. TANPA NAMA diperbaiki kembali dan selesai diperbaiki sekira pukul 13.00 Wib dan sekira pukul 14.30 KM. TANPA NAMA dengan mengangkut bertolak menuju Batu Besar Batam;

Menimbang, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli rutin di Perairan Selat Singapura, Kota Batam, Provinsi Kepri atau pada posisi koordinat 01° - 12' - 704"U - 103° - 56' - 004" T, petugas Kepolisian dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin saksi JULIUS MARLON GAWA, S, Tr, Kselaku Komandan Kapal Patroli Polisi Anis Madu – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri beserta saksi BEYCARS ANDULUNG, saksi REZA EVIANSYAH dengan menggunakan Sea Rider telah mengejar dan memberhentikan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang sedang berlayar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan KM. TANPA NAMA yang di nakhodai oleh terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER yang sedang berlayar dari Perairan Batu Berhenti Kec. Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Perairan Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang berada di tangki cargo kapal yang mengangkut muatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang berasal dari TB. TRYDAYA yang berada di Perairan Batu Berhenti, Kec. Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Riau dan muatan tersebut dibeli oleh saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN, saksi SABARUDDIN Bin ANWAR, saksi MUKHTAR Bin TAHER dan KM. TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di Ad-Hoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) meter selang berukuran 5(lima) inchi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar PAS KECIL kapal KM.NADIA GT.6 No: PK.205/03/12/KSOP.SLP-2020 tanggal 05 April 2020, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ERWIN Bin Alm REKNAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ERWIN Bin Alm REKNAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISMION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penadahan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
 - 5 (lima) meter selang berukuran 5(lima) inci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 2 (dua) lembar PAS KECIL kapal KM.NADIA GT.6 No: PK.205/03/12/KSOP.SLP-2020 tanggal 05 April 2020;
- Dipergunakan dalam perkara ERWIN Bin Alm REKNAN;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32